



P U T U S A N

Nomor 83/B/2018/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:

Nama : **AMIRUDDIN S;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kandemeng, Desa Batulaya, Kecamatan
Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar,
Provinsi Sulawesi Selatan;
Pekerjaan : Pensiunan;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING dahulu PENGGUGAT;**

melawan:

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN MAJENE;**

Tempat Kedudukan: Jalan Lutang, Kelurahan Tande Timur
Kecamatan Tande Timur, Kabupaten
Majene, Provinsi Sulawesi Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 268/600-76.05/XII/2017, tanggal **11 DESEMBER 2017** dan Nomor 37/600.76.05/II/2018, tanggal **09 FEBRUARI 2018**, yang bernama:

1. RAHMAN YUSUF, SH., Kepala Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Barat;
2. NURFUAD MUDJID, SH., Kepala Seksi Penanganan Perkara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Barat ;
3. NURMANI, A.Ptnh., Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Majene;
4. MAHYUDDIN, SH.MH., Staf Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Barat ;
5. ARDIANSYAH PUTRA, S.H., Staf Seksi Penanganan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan
Kabupaten Majene;

6. RUSTAM EFENDY, S.H., PPNPN Kantor Pertanahan
Kabupaten Majene;

Keenamnya kewarganegaraan Indonesia memilih alamat pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Majene **DI JALAN LUTANG, KELURAHAN TANDE
TIMUR, KECAMATAN BANGGAE TIMUR, KABUPATEN MAJENE;**

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT;**

Dan;

1. Nama : **JAMALIA, BA;**
Kewarganegaraan: Indonesia,
Tempat tinggal : Jalan Anoa Nomor 71 RT/RW 002/002,
Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali
Tene, Kabupaten Polewali Mandar,
Provinsi Sulawesi Selatan;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
2. Nama : **JUFRI JALALUDDI;**
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat tinggal : Aspol Rappocini RT / RW. 001 / 006,
Kelurahan Kassi - Kassi, Kecamatan
Rappocini, Kota Makassar;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
3. Nama : **JUMRIAH;**
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Selayar 2 Blok M Nomor 285
BSP RT / RW. 001 / 014, Kelurahan
Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya
Kota Makassar;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 19 Desember 2017, yang bernama **BAHARUDDIN S, S.H.,**
Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor
Advokat/ Pengacara **BAHARUDDIN S, S.H., & Rekan, Alamat JALAN URIP
SUMOHARJO KM. 7 NOMOR 63 DEPAN PLTU TELLO MAKASSAR;**

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu PARA TERGUGAT II
INTERVENSI;**

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 83/B/2018/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 83/Pen/2018/PTTUN Mks., tanggal 23 Juli 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 83/Pen/2018/PTTUN Mks., tanggal 18 September 2018, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 83/Pen.HS./2018/PTTUN Mks., tanggal 18 September 2018, tentang sidang terbuka untuk umum untuk pengucapan Putusan;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 97/G/2017/PTUN Mks., tanggal 26 April 2018;
5. Berkas perkara yang dimohonkan Banding Nomor 97/B/2017/PTTUN Mks., yang berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lainya yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 97/G/2017/PTUN Mks., tanggal 26 April 2018 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya pemeriksaan sengketa ini sebesar Rp. 10.862.000,- (sepuluh juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 3 Mei 2018 telah mencabut Surat Kuasa tertanggal 30 Nopember 2018 yang mana pencabutan surat kuasa tersebut, selain disampaikan kepada kuasa hukumnya juga surat tembusannya disampaikan pula kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 83/B/2018/PTTUN Mks



Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan surat permohonan banding tertanggal 3 Mei 2018, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 3 Mei 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Penggugat tersebut, telah diberitahukan kepada Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi sebagaimana Surat Pemberitahuan Permohonan Banding tanggal 3 Mei 2018.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonan bandingnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 5 Juni 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 5 Juni 2018, pada pokoknya menyatakan keberatan atas Pertimbangan Hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 5 Juni 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Juni 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 28 Juni 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding Tergugat tersebut, telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding masing-masing tertanggal 26 Juni 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, pihak Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 6 September 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara permohonan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar kepada Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara tanggal 4 Juni 2018;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 97/G/2017/PTUN Mks., tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *diatur bahwa permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya secara sah;*

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat hadir saat persidangan pengucapan putusan tersebut, maka menurut pendapat Pengadilan Banding senyatanya pemberitahuan secara sah kepada yang bersangkutan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar saat pengucapan putusan tersebut, dengan demikian perhitungan tenggang waktu pengajuan permohonan banding mulai berjalan pada hari dan tanggal berikutnya setelah pengucapan putusan tersebut yaitu tanggal 27 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 3 Mei 2018, maka secara hukum pengajuan permohonan banding dari Penggugat tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar pada tanggal 3 Mei 2018, oleh karenanya permohonan banding tersebut terbukti belum melebihi tenggang waktu empat belas hari dan telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding yang ditentukan dalam Pasal 123 Ayat (1) dimaksud, sehingga secara formal dapat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut secara formal telah dinyatakan diterima, maka kedudukan Penggugat dalam perkara banding ini ditetapkan sebagai pihak Pemanding, sedangkan kedudukan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mempelajari dengan seksama terhadap putusan yang dimohon banding, memori banding, kontra memori banding, bukti surat, keterangan saksi dan



surat-surat lainnya yang termuat dalam berkas perkara banding ini, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Pembanding dahulu Penggugat merasa keberatan sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya yang inti alasannya adalah:

- Bahwa pertimbangan halaman 56 tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, karena kepentingan Pembanding/Penggugat berdasarkan bukti P-3,P-4,P-5,P-6 dan P-10 dan tanah objek sengketa adalah warisan dari nenek Pembanding/Penggugat (Leleang Daenna Ilaga Puang Tajai) kepada anaknya Tajai (Puanna Hasan) dan beralih kepada anaknya Abd. Halim Tajai, kemudian beralih kepada Pembanding/Penggugat, serta tidak pernah dialihkan/dijual serta Penggugat yang membayar PBB;
- Bahwa dalam pertimbangan halaman 53 harus dikesampingkan, karena hasil pemeriksaan setempat, tanah dikuasai Pembanding/Penggugat pada tahun 2016 membangun rumah kecil/gubuk;
- Bahwa Terbanding/Tergugat tidak dapat membuktikan warkah tanah objek sengketa, maka dari bukti T-8 Berita Acara Pencarian Warkah Nomor 24/BA-300-76.05/III/2018 tanggal 14 Maret 2016 adalah tidak mempunyai kepastian dan kekuatan hukum, sehingga terbitnya sertipikat tidak berdasarkan warkah;

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut pihak Terbanding dahulu Tergugat dalam kontra memori banding pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum putusan tersebut yang alasannya adalah:

- Bahwa dalil memori banding hanya pengulangan yang telah dipertimbangkan dalam putusan;
- Bahwa fakta pemeriksaan lokasi yang didalilkan merupakan warisan turun-temurun yang baru dikuasai sekitar tahun 2016 saat membangun gubuk/pondok;
- Bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan alas hak Penggugat terkait tanah objek sengketa, mengenai Bukti P-5, P-7 tidak dapat dijadikan alas hak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding dahulu Para Tergugat II Intervensi tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan Surat keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 6 September 2018;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dan tujuan gugatan Pembanding dahulu Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa *Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya*;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta pemeriksaan setempat terhadap bidang tanah objek sengketa maupun dari Bukti P-5 Surat Pernyataan dari H. M. Sunusi maupun Bukti P-7 yaitu PBB Tahun 2017 tersebut, merupakan fakta hukum yang membuktikan bahwa secara hukum telah terbukti tidak terdapat hubungan hukum yang dapat menjadi dasar alas hak kepentingan untuk mengajukan gugatan perkara *in litis*;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum Putusan Nomor 97/G/2017/PTUN Mks. tersebut, sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku serta tidak ditemukan kesalahan penerapan hukumnya, maka dalil-dalil keberatan dalam memori banding Pembanding dahulu Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan, sehingga terhadap pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini dalam pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dahulu Penggugat dalam perkara tersebut adalah pihak yang kalah, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang jumlahnya akan ditetapkan kemudian sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 97/G/2017/PTUN Mks. tanggal 26 April 2018 yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018, oleh kami, H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H., dan GATOT SUPRIYANTO S.H., M.Hum. Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh, SALMAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H.

H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.

GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara

Meterai Putusan	: Rp 6.000,00	Panitera Pengganti
Redaksi	: Rp 5.000,00	
Leges	: Rp 3.000,00	
Biaya Proses Penyelesaian Perkara	: Rp236.000,00	
	: ----- +	SALMAWATI,S.H.
Jumlah	: Rp250.000,00	
	(dua ratus lima puluh ribu rupiah)	

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 83/B/2018/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

